

**KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
NOMOR : KEP-68/BAPEDAL/05/1994**

**TENTANG**

**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN,  
PENGUMPULAN, PENGOPERASIAN ALAT PENGOLAHAN,  
PENGOLAHAN, DAN PENIMBUNAN AKHIR  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan perlu menetapkan keputusan tentang tata cara memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
TENTANG  
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN,  
PENGUMPULAN, PENGOPERASIAN ALAT PENGOLAHAN,  
PENGOLAHAN, DAN PENIMBUNAN AKHIR  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Pasal 1**

Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

## **Pasal 2**

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dilengkapi dengan persyaratan seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## **Pasal 3**

Berdasarkan permohonan izin tersebut, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan segera akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan.

## **Pasal 4**

Apabila berdasarkan hasil penelitian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan:

- a. Dokumen dinyatakan tidak lengkap maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari;
- b. Dokumen dinyatakan lengkap maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan segera melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan yang diajukan.

## **Pasal 5**

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dapat memberikan penolakan permohonan izin yang diajukan.

## **Pasal 6**

Apabila dari hasil penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian izin.

## **Pasal 7**

Penelitian di lapangan dilakukan dengan membuat berita acara pemeriksaan seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## **Pasal 8**

Penerbitan izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterima permohonan izin.

## **Pasal 9**

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Mei 1994

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

Sarwono Kusumaatmaja

- Lampiran I
- Lampiran II

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
DAMPAK LINGKUNGAN  
NOMOR : KEP-68/BAPEDAL/05/1994  
TANGGAL : 15 MEI 1994**

---

**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN,  
PENGUMPULAN, PENGOPERASIAN ALAT PENGOLAHAN,  
PENGOLAHAN, DAN PENIMBUNAN AKHIR  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

*diisi oleh pemohon*

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth :

Kepala Badan Pengendalian  
Dampak Lingkungan  
di

J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyimpanan/pengumpulan/pengoperasian alat pengolahan/ penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun<sup>\*)</sup>, dengan data sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG PERMOHONAN :

1. Pemohon

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat :
- c. Nomor telepon/telex :

2. Perusahaan

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat :
- c. Nomor telepon/telex :
- d. Bidang Usaha :
- e. Akte Pendirian :
- f. Nomor Persetujuan Prinsip :
- g. NPWP :

- h. Izin-izin yang telah diperoleh (izin lokasi, IMB, HO, dan AMDAL) : 1.  
2.  
3.  
4.

II. KETERANGAN TENTANG LOKASI:

- 1. Luas :
- 2. Letak :
  - a. Desa :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/Kotamadya :
  - d. Propinsi :

III. KETERANGAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- 1. Jenis pengelolaan :  
penyimpanan/pengumpulan/  
pengolahan dan penimbunan  
akhir\*) :
- 2. Spesifikasi pengelolaan  
dan peralatan yang  
digunakan :
- 3. Jumlah, karakteristik  
limbah yang disimpan/  
dikumpulkan/diolah/  
ditimbun :
- 4. Tata letak saluran  
pengelolaan limbah  
bahan berbahaya dan  
beracun :
- 5. Alat pencegahan  
pencemaran limbah  
cair dan emisi :
- 6. Perlengkapan sistem  
tanggap darurat :

IV. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN PEMOHON IZIN KEPADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

- 1. Akte pendirian perusahaan;
- 2. izin lokasi;
- 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Izin HO;
5. Persetujuan AMDAL;
6. Peta lokasi tempat kegiatan;
7. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
8. Uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah;
9. Uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.

....., ....., 19 ..

Nama dan tanda tangan pemohon  
asli bermeterai Rp. 1.000,-

( ..... )

Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri/Instansi lain terkait

\*) Coret yang tidak perlu.

